Disusun Oleh Widayanti,dr., M.Kes (Kasi Laboratorium Biomedik)	SOP LIMBAH	Halaman 1 dari 1	
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)	LABORATORIUM ANATOMI	Nomor Dokumen :	
Disetujui Oleh Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes (Wakil Dekan II)	ARESITAS IS LAM	023/SOP/KEU- SARPRAS/BIOMED/FK/VIII/2024	
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)	Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi :	

1. Tujuan	Prosedur ini dibuat untuk pembuangan limbah anatomi laboratorium anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung			
2. Ruang Lingkup	Sebagai rujukan untuk pengaturan cara pembuangan limbah anatomi di laboratorium anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung			
3. Definisi	Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari cairan kadaver pada proses di laboratorium anatomi, serta potongan kadaver yang sudah tidak dapat digunakan untuk bahan pembelajaran.			
4. Prosedur	<ol> <li>Sediakan wadah khusus yang menampung limbah anatomi cair.</li> <li>Alirkan limbah anatomi/ sisa cairan kadaver ke wadah tersebut</li> <li>Buang cairan tersebut ke alur pembuangan yang sudah disediakan dar bermuara pada container khusus</li> <li>Gunakan sarung tangan/ glovedalam setiap aktivitas ini</li> <li>Hindari membuang limbang di wastafel atau alur pembuangan umum</li> <li>Bila kontainer khusus penuh, maka akan dibuang dan dikelola oleh badan/ jasa pembuangan professional.</li> </ol>			
5. Referensi	<ol> <li>Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi No 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Akademik 2022/2023</li> <li>Peraturan Rektor no.99/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Bandung</li> <li>Peraturan Rektor no. 99/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Bandung</li> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2020 tentang penyimpanar limbah bahan berbahaya dan beracun</li> </ol>			
6. Distribusi	<ol> <li>Dekan Fakultas Kedokteran Unisba</li> <li>Wakil Dekan I FK Unisba</li> <li>Kasi Laboratorium Biomedik</li> <li>Bagian Preklinik Anatomi FK Unisba</li> <li>Laboran Anatomi</li> </ol>			
7. Lampiran	: -			

Ditetapkan Oleh	Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh
Dr. Santuh Bhekti Rahimah, dr., M.Kes Dekan	Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes Wakil Dekan II	Budiman, dr., MKM Kaprodi Pendidikan Dokter
Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal: 26 Agustus 2024